

Dua OPD Dapat Rapot Merah



Sumber gambar :Tribun Kaltim Jumat,05/04/2024

- **Akmal Malik Minta Sekda Asistensi**

SAMARINDA, TRIBUN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) yang dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur, Akmal Malik, bersama jajaran Kepala Perangkat Daerah (PD).

Rapat yang berlangsung tertutup itu terselenggara di Aula Ruhui Rahayu, Rabu (3/4). Rapim yang dilaksanakan di awal April 2024 ini membahas beberapa isu penting. Seperti pembahasan rutin terkait kinerja Pemprov Kaltim, realisasi APBD 2024. Realisasi anggaran kas dan pengadaan barang dan jasa.

Ada juga pembahasan tematik terkait persiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024 yang meliputi isu inflasi, harga bahan pokok dan penting (bapoktin), persiapan infrastruktur jalan, pengamanan arus mudik dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).

Ditemui usai rapat tersebut, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, mengatakan dalam realisasi keuangan dan fisik Provinsi Kaltim menunjukkan kinerja yang sangat positif dengan capaian realisasi sebesar 10,49 persen pada periode triwulan I atau Januari hingga Maret 2024.

“Realisasi ini melebihi target bulan Maret yang ditetapkan sebesar 10 persen. Jadi terdapat deviasi positif realisasi sebesar 0,49 persen,” kata Akmal Malik yang kala itu didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Sri Wahyuni.

Untuk tingkat penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menurutnya juga menunjukkan kinerja gemilang. Di mana dari 37 perangkat daerah telah mendominasi penyerapan anggaran di atas 10 persen atau zona biru. “Target sampai Maret itu 10 persen. Tapi kita pada triwulan satu ini sudah 10,49 persen. Ini sangat baik karena ada deviasi positif sebesar 0,49 persen,” kata Akmal Malik.

Kendati demikian masih terdapat dua perangkat daerah yang serapan anggarannya masih di bawah 3 persen atau zona merah.

Yakni Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) dengan serapan 4,22 persen dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dengan serapan 0,92 persen.

Selain itu ada juga dua perangkat daerah dengan serapan anggaran yang masih berada di zona kuning. Yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dengan serapan 6,40 persen dan Biro Ekonomi 6,31 persen.

"Untuk menggenjot yang masih zona merah dan kuning saya minta agar Sekda mengasistensi (membantu) setelah lebaran. Jadi saat triwulan dua harapan kita semuanya sudah biru," pungkas Akmal Malik.

Sebelumnya, rotasi jabatan Kepala Dinas di lingkup Pemprov Kaltim dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik, Kamis (21/3) lalu. Sebanyak 8 Kepala Dinas dirotasi berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 800.1.3.3/7500/BKD/II tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kalimantan Timur.

Alasannya yakni Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginginkan Pemprov Kaltim mengakselerasi terkait ketahanan pangan Bumi Etam, yang nantinya ke depan bisa mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). "Ini berkaitan dengan tema kita ke depan, Presiden (Jokowi) mengatakan, kita membutuhkan Kaltim sebagai daerah ketahanan pangan IKN. Kemudian kondisi iklim global yang memprihatinkan juga membuat kondisi tak menentu, itu kenapa yang kita *refresh* berkaitan dengan isu-isu ini," tegas Dirjen Otda Kemendagri tersebut.

Pj Gubernur turut menegaskan bahwa seluruh kinerja OPD di Pemprov Kaltim cukup baik, namun yang dilakukannya ini merupakan penyegaran agar OPD semakin berpacu dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. **(ave/uws)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Dua OPD Dapat Rapot Merah, 05/04/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan.
 - (2) Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
2. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
 - (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.